



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

# **LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

# 2021

# DAFTAR ISI

---

- 03** GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
- 05** SARANA DAN PRASARANA
- 07** ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
- 09** RINCIAN PELAYANAN INFORMASI
- 11** SENGKETA INFORMASI PUBLIK
- 13** KENDALA
- 15** REKOMENDASI



# GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN  
INFORMASI PUBLIK

---

---

Dalam perjalanan pelaksanaan pemilu di Indonesia kebutuhan akan informasi adalah hal yang substansial bagi masyarakat dan stakeholder guna meningkatkan pemahaman dan pemanfaatannya tentang pemilu. Keterbukaan informasi publik dalam hal ini yang berkaitan dengan kepemiluan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi kepemiluan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pemenuhan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Upaya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak akan banyak berarti tanpa adanya kemudahan untuk mendapatkan informasi. Keterbukaan informasi akan memudahkan pengawasan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai badan publik/pejabat publik.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU terus menjadi prioritas KPU dalam rangka perwujudan visi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkep berdasarkan pada :

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.



# SARANA DAN PRASARANA

---

---

Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah menyediakan beberapa akses permohonan, sebagai berikut :



### LAYANAN LANGSUNG

Desk Pelayanan Informasi di Ruang PPID Kantor KPU Kabupaten Pangkep, Jalan. Dg. Bonto No.4, Pangkajene.

Waktu Operasional

Senin-Kamis (08.00 - 16.00)

Jumat (08.00 - 16.30)



### SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kantor KPU Kabupaten Pangkep, Jalan. Dg. Bonto No.4, Pangkajene.



### EMAIL

[kpudpangkep@gmail.com](mailto:kpudpangkep@gmail.com)



### WEBSITE

[pangkajenekepkabppid.kpu.go.id](http://pangkajenekepkabppid.kpu.go.id)



### WHATSAPP

+62 821-8884-3657



# **ANGGARAN & SUMBER DAYA MANUSIA**

---

---

## ANGGARAN

Pada tahun 2021, KPU Kabupaten Pangkep tidak memiliki anggaran khusus untuk pelaksanaan pelayanan PPID.

## SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik merupakan tanggung jawab seluruh komponen dalam KPU Kabupaten Pangkep. Adapun gambaran struktur PPID KPU Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKEP

NO.	STRUKTUR PPID	JABATAN
1.	Pembina PPID	- Ketua KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU - Anggota KPU
2.	Tim pertimbangan pelayanan Informasi	- Divisi Humas - Sekretaris KPU
3.	Atasan PPID	Sekretaris KPU
4.	PPID	Kasubag Teknis dan Hupmas
5.	Tim penghubung penyedia Informasi dan dokumentasi	- Kasubag Umum - Kasubag Hukum - Kasubag Program dan Data
6.	Petugas Desk Pelayanan	Staf Pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas



# **RINCIAN PELAYANAN INFORMASI**

---

---

## JUMLAH PEMOHON INFORMASI

Permohonan informasi kepada PPID KPU Kabupaten Pangkep dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara online dan offline. Semua permintaan yang masuk dapat dipenuhi karena informasi yang diminta memang informasi yang terdapat dalam daftar informasi publik.



---

## LATAR BELAKANG PEMOHON INFORMASI

Adapun latar belakang pemohon informasi adalah satu orang berprofesi sebagai anggota dewan dan dua orang adalah pengurus partai.





# **SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

---

---

Pada Tahun 2021 tidak ada sengketa Informasi Publik dalam Pelayanan dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Pangkep

TAHUN

2021

---

SENGKETA

0

---



# KENDALA

---

Proses pengelolaan dan Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Pangkep pada Tahun 2021, mengalami beberapa kendala sebagai berikut:

- 1 Sarana dan prasarana yang tersedia pada Desk Pelayanan belum optimal padahal itu menjadi salah satu unsur penilaian (20%);
- 2 Aplikasi e-ppid sebagai sarana mempermudah akses permohonan informasi masih sering mengalami gangguan teknis;
- 3 Data dan informasi yang seharusnya bersifat terbuka belum seluruhnya terdokumentasikan dengan baik;
- 4 Masih kurangnya pemahaman seluruh komponen yang ada dalam struktur PPID KPU Kabupaten Pangkep tentang pelayanan informasi publik;





## **REKOMENDASI**

---

Perbaikan pengelolaan dan pelayanan informasi di waktu yang akan datang menjadi salah satu prioritas KPU Kabupaten Pangkep. Untuk mendukung hal tersebut, KPU Kabupaten Pangkep menyiapkan serangkaian rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- 1 Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan informasi secara lebih baik
- 2 Meningkatkan Koordinasi antar Sub Bagian dalam Penyajian Data/Informasi;
- 3 Memperbaiki sistem pendokumentasian informasi publik agar lebih tertata dan mudah diakses;
- 4 Mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang UU KIP dan PKPU No. 1 Tahun 2015

Selain kendala yang dialami, ada juga manfaat yang dirasakan oleh KPU Kabupaten Pangkep dari pelaksanaan program pelayanan informasi publik, dimana dengan adanya kelengkapan dokumentasi dan informasi yang terdatakan dalam sistem informasi di PPID KPU Kabupaten Pangkep tentunya bisa memberikan manfaat positif bagi kearsipan informasi di KPU Kabupaten Pangkep. Dengan sistem informasi yang terdokumentasikan dengan baik, KPU Kabupaten Pangkep khususnya PPID lebih mudah melakukan analisa dan evaluasi kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja pegawai.